

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD PEMBERIAN
BANTUAN SUBSIDI UPAH (BSU) KEPADA PEKERJA SWASTA YANG
BERGAJI DIBAWAH 5 JUTA
(Studi pada Pekerja Swasta PT. Indosat Palembang)**

Rema

1730104200@radenfatah.ac.id

Syafran Afriansyah

syafranafriansyah_uin@radenfatah.ac.id

Abstract

Provision of wage subsidy assistance (BSU) to private workers whose salaries are below 5 million at PT Indosat Palembang in the contract for providing wage subsidies (BSU) which requires voluntary giving of money to managers. This research includes field research, then the types and sources of data used through a qualitative approach based on the understanding provided by the informants through interviews, observations, and direct documentation to the research object which is used as primary data, while secondary data that will be used in the form of primary books considered representative of the study as a supplement to primary data.

The provision of wage subsidy assistance to employees at PT Indosat here, the contract is not clear from PT Indosat asking for some of the money, this makes employees not accept this method, they hope that there will be no deductions from the assistance that should be given by the government. Whereas in the Sharia Economic Law Review, this contract has fulfilled the pillars and conditions, but the practice is not appropriate, it should use a *ridha'iyah* contract, namely contracts that are carried out without certain ceremonies and occur because of the pleasure of two parties, like contracts in general. .

Keywords: *Subsidy Assistance, Labor Wages, Sharia Economic Law*

Abstrak

Pemberian bantuan subsidi upah (BSU) kepada pekerja swasta yang bergaji dibawah 5 juta di PT Indosat Palembang pada akad pemberian bantuan subsidi upah (BSU) yang mewajibkan pemberian uang secara sukarela terhadap maneger. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan, lalu jenis dan sumber data yang digunakan melalui pendekatan kualitatif berdasarkan pemahaman yang diberikan informan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi langsung ke obyek penelitian yang dijadikan sebagai data primer, adapun data sekunder yang akan digunakan berupa buku-buku primer yang dianggap representatif terhadap penelitian sebagai pelengkap data primer. Pemberian bantuan subsidi upah pada karyawan di PT Indosat disini akadnya belum jelas dari pihak PT Indosat meminta sebagian dari uang tersebut, hal ini yang membuat karyawan tidak menerima metode tersebut, mereka berharap tidak ada potongan dari bantuan yang sudah seharusnya diberikan oleh pemerintah. Sedangkan dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah akad ini sudah memenuhi rukun dan syarat hanya saja prakteknya tidak sesuai, seharusnya dalam akad ini menggunakan akad *ridha'iyah*, yaitu akad-akad yang dilakukan tanpa upacara tertentu dan terjadi karena keridhaan dua belah pihak, seperti akad pada umumnya.

Kata Kunci : *Bantuan Subsidi, Upah Buruh, Hukum Ekonomi Syariah*

Pendahuluan

Pemerintah ialah sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Sehingga pemerintah juga merupakan sebuah organisasi yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola sistem pemerintahan dan menetapkan kebijakan untuk mencapai tujuan negara tersebut. Indonesia menjalankan pemerintahan republik presidensial dan dengan sistem politik yang didasarkan pada Trias Politika yakni kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Pemerintah juga bertujuan sebagai wadah atau badan yang memproses pemenuhan kebutuhan manusia sebagai konsumen produk pemerintahan akan pelayanan publik dan sipil. Pemerintah lahir dari delegasi kekuasaan oleh rakyat. Pemerintah juga berhak meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dalam perdamaian baik secara sosial ataupun perekonomian para rakyatnya. Peran pemerintah sangat diperlukan rakyat dalam mengambil langkah untuk negara mereka. Bantuan pemerintah merupakan bantuan yang tidak memiliki kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau Lembaga pemerintah atau non pemerintah, sedangkan Gaji atau Upah adalah hak Pekerja atau Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada Pekerja atau Buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja atas suatu

pekerjaan telah atau akan dilakukan¹.

Bantuan pemerintah ini bukanlah bagian dari gaji para pekerja/buruh melainkan memang murni bantuan dari pemerintah yang diberikan kepada pekerja/buruh. Bantuan ini dibuat sebagai program pemerintah untuk menstabilkan perekonomian negara pada saat pandemi *covid-19* yang saat ini masih terjadi dan menghindari terjadinya PHK terhadap pekerja/buruh itu sendiri. Program bantuan subsidi diselenggarakan dalam memberikan bantuan kepada pekerja/buruh.

Bantuan subsidi gaji BPJS ketenagakerjaan bagi karyawan swasta dengan gaji Rp 5.000.000,- dalam program bantuan subsidi upah (BSU) di rencanakan akan cair pada tanggal 25 agustus 2020 dan diluncurkan oleh Presiden Jokowi, pemerintah sudah menyiapkan anggaran 37,7 triliun untuk program bantuan subsidi gaji. Penerima subsidi gaji ini akan menerima bantuan Rp 600.000,- per bulan selama 4 bulan. Pembayarannya dilakukan 2 tahap atau Rp 1.200.000,- juta setiap penyaluran². Pemberian BLT BPJS ketenagakerjaan ini disalurkan secara bertahap. Pemerintah juga meminta perusahaan pemberi kerja proaktif menyampaikan data nomor rekening karyawan penerima bantuan.

Presiden Jokowi sendiri yang akan menyerahkan bantuan subsidi gaji atau bantuan pemerintah tahap I ini secara simbolis, baik melalui tatap muka dan virtual. Bantuan subsidi upah (BSU) yang akan disalurkan kepada para pekerja non-BUMN dan non ASN tersebut menggunakan anggaran negara, bukan dari dana kepesertaan milik kerja. Anggaran ini berasal dari pemerintah bukan dana peserta BP Jamsostek.

Bantuan subsidi upah atau disingkat dengan BSU adalah sesuai dengan peraturan menteri ketenagakerjaan republik Indonesia nomor 14 tahun 2020 tentang pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah bagi pekerja/buruh dalam penanganan dampak *corona virus disease 2019 (covid-19)* bantuan ini diberikan kepada pekerja atau buruh yang bergaji dibawah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai Gaji/Upah terakhir yang dilaporkan oleh pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan.

Program pemerintah berupa bantuan subsidi upah ini berupaya untuk menstabilkan daya beli masyarakat, pemerintah mengambil langkah memberikan insentif kepada pekerja yang terdaftar di BPJS ketenagakerjaan sebesar 2,4 juta/4 bulan yang bertujuan untuk menstabilkan, memulihkan perekonomian. Dalam hal ini setiap pencairan dana akan diberikan 2,4 juta/4 bulan kepada pekerja/buruh yang menerima bantuan subsidi upah tersebut sesuai yang diputuskan oleh peraturan pemerintah untuk dilaksanakan.

Bantuan pemerintah yang subsidi gaji/upah diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan selama 4 (empat) bulan.

¹ Prisca Triferna Violleta, "Bantuan Subsidi Upah", <https://www.antaraneews.com> diakses 7 september 2020.

² Muhammad Idris, "Fakta Lengkap Subsidi Gaji", <https://money.kompas.com> diakses 7 september 2020

Beberapa persyaratan untuk mendapat kan bantuan subsidi ini ialah 1) Warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan, 2) Terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomorkartu kepesertaan, 3) Pekerja atau buruh penerimagajih atau upah, 4) Kepesertaan sampai bulan juni 2020, 5) Peserta aktif program ja-minan sosial ketenagaker jaan yang membayaran iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan gaji atau upah dibawah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai gaji atau upah terakhir yang dilaporkan oleh pemeberi kerja kepada BPJS ketenagakerjaan dan tercatat diBPJS ketenagakerjaan, 6) Memiliki rekening bank yang aktif.

Bantuan Subsidi Upah (BSU) suatu program yang dibuat oleh pemerintah untuk para pekerja/buruh upaya dalam melakukan pemulihan ekonomi yang terjadi di Indonesia dalam rangka memberikan atau mendukung kebijakan keuangan Negara untuk penanganan Pandemi Covid-19 yang terjadi pada saat ini.

PT Indosat Tbk adalah salah satu perusahaan penyedia jasa telekomunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Perusahaan ini menawarkan saluran komunikasi untuk pengguna telepon genggam dengan pilihan prabayar maupun pascabayar dengan merek **IM3 Ooredoo**, jasa lainnya adalah saluran komunikasi via suara untuk telepon tetap (*fixed*) termasuk sambungan langsung internasional IDD (*International Direct Dialing*)³.

PT Indosat memiliki sejarah Panjang perpindahan kepemilikan dan perubahan tujuan perusahaan semenjak didirikan pada November. Didirikan sebagai perusahaan modal asing oleh pemerintah Indonesia dengan nama PT Indonesian Satelillite Corporation Tbk (persero), perusahaan ini mulai beroperasi pada September 1969 sebagai perusahaan komersil penyedia jasa sambungan langsung internasional. Sudah sejak lama PT Indosat ini telah beroperasi di Indonesia sebagai sambungan jaringan yang digunakan oleh masyarakat Indonesia.

Dalam perspektif Islam, Islam memandang tanggungjawab dari pemerintah bukan terbatas pada keamanan negeri tetapi pada kekuatan antisipatif apabila terjadi serangan luar. Pemerintah harus menciptakan masyarakat yang adil dan Makmur, karena apabila pemerintah tidak ikut campur maka tidak akan terciptanya keadilan dan kemakmuran. Begitu pun dalam permasalahan perekonomian.

Pemerintah mempunyai peran penting untuk mengatur, memperbaiki, atau mengarahkan aktivitas ekonomi dari pemerintah maupun sektor swasta. Seperti yang tercantum dalam undang-undang dasar 1945 pasal 33 yaitu: a) Perkonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, b) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, c) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.⁴

³ Ahmad Abdulaziz, "IndosatOore-do", <https://id.m.Indosat.Ooredoo.com> diakses pada 12 September 2021

⁴ Sitti Mawar Tadjus Subqi, "Fungsi Kebijakan Ekonomin Terhadap Kesejahteraan Masyarakat" Vol 2, No 2

Hukum Ekonomi Syariah, kata hukum yang dikenal dalam Bahasa Indonesia berasal dari Bahasa Arab hukum yang berarti putusan (*judgement*) atau ke-tetapan (*Provision*). Dalam ensklopedia Hukum Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atau sesuatu meniadakannya. Sebagaimana telah disebut diatas, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram. Sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan Syariah. Pemakaian kata Syariah sebagai fiqh tampak secara khusus pada pencantuman Syariah Islam sebagai sumber legislasi di beberapa negara muslim, perbankan Syariah, asuransi Syariah, ekonomi Syariah.

Dari sudut pandang ajaran Islam, istilah syariah sama dengan syariat (*ta marbuthoh* di belakang dibaca dengan *ha*) yang pengertiannya berkembang mengarah pada makna fiqh, dan bukan sekedar ayat-ayat atau hadits-hadits hukum. Dengan demikian yang dimaksud dengan Ekonomi Syariah adalah dalil-dalil pokok mengenai Ekonomi yang ada dalam Al Qur'an dan Hadits. Hal ini memberikan tuntutan kepada masyarakat Islam di Indonesia untuk membuat dan menerapkan sistem ekonomi dan hukum ekonomi berdasarkan dalil-dalil pokok yang ada dalam Al Qur'an dan Hadits. Dengan demikian, dua istilah tersebut apabila disebut dengan istilah singkat ialah sebagai Sistem Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah.

Sistem Ekonomi Syariah pada suatu sisi dan Hukum Ekonomi Syariah pada sisi lain menjadi permasalahan yang harus dibangun berdasarkan amanah UU di Indonesia. Untuk membangun Sistem Ekonomi Syariah diperlukan kemauan masyarakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Fiqih di bidang ekonomi, sedangkan untuk membangun Hukum Ekonomi Syariah diperlukan kemauan politik untuk mengadopsi hukum Fiqih dengan penyesuaian terhadap situasi dan kondisi masyarakat Indonesia. Adopsi yang demikian harus merupakan ijtihad para *fuqoha*, ulama dan pemerintah, sehingga hukum bisa bersifat memaksa sebagai hukum.

Dalam konteks masyarakat, Hukum Ekonomi Syariah berarti Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem Ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan fiqh di bidang ekonomi oleh masyarakat. Kehadiran Hukum Ekonomi Syariah dalam tata hukum Indonesia sesungguhnya tidak lagi hanya sekedar karena tuntutan sejarah dan kependudukan (karena mayoritas beragama Islam) seperti anggapan sebagian orang atau pihak, akan tetapi lebih jauh dari itu juga disebabkan kebutuhan masyarakat luas setelah diketahui dan dirasakan benar betapa adil dan meratanya sistem ekonomi Syariah dalam mengawal kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan oleh bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia⁵

Pengertian Muamalah sendiri adalah dapat kita lihat dari dua segi, pertama dari segi bahasa dan dari segi istilah. Menurut Bahasa, Muamalah artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Menurut istilah, pengertian muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan pengertian

⁵ <https://khazanahhukumekonomisyariah.com>, diakses 13 Oktober 2020

muamalah dalam arti sempit. Persamaan muamalah dalam arti sempit dan luas yaitu sama-sama mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitan dengan pemutaran harta⁶.

Pengertian dari akad adalah bagian macam-macam *tasharruf*, yang dimaksud memberikan sedikit uang tersebut atau tidak. Sistem kesejahteraan sosial yang diajarkan oleh Islam bukan sekedar bantuan keuangan, apapun bentuknya. Bantuan keuangan hanyalah satu dari sekian bentuk bantuan yang dianjurkan Islam. Salah satu akad yang digunakan dalam penelitian ini ialah akad *ridha'iyah*, yaitu akad-akad yang dilakukan tanpa upacara tertentu dan terjadi karena keridhaan dua belah pihak, seperti akad pada umumnya⁷. Mengapa dalam penelitian ini mengambil akad tersebut karena dari perusahaan tidak meminta uang bantuan dari pemerintah yang diterima oleh karyawannya, meskipun semua pendataan untuk mendapatkan bantuan tersebut diurus oleh perusahaan, jadi hanyakesukarelaan saja dari yang menerima bantuan tersebut.

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Artinya:

Dan sungguh, Kami telah menempatkan di bumi dan di sana Kami sediakan (sumber) penghidupan untukmu. (tetapi) sedikit kamu bersyukur". (QS. Al-A`raf: 10) "

Pada ayat di atas, Allah mengingatkan kepada hambanya untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikannya. Nikmat itu adalah sarana untuk mendapatkan kesejahteraan yang berupa bumi yang diciptakannya untuk tempat tinggal, tempat untuk memenuhi segala tujuan hidup, menguasai tanah, hasil tanamannya, binatang-binatangnya, dan tambang tambangnya yang semua itu nikmat yang Allah berikan⁸. Dalam hal ini juga mengajarkan bahwa bagaimana kita mensyukuri nikmat kesehatan agar dapat memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari, tanpa adanya hal ini bagaimana kita bisa mensejahterahkan kehidupan sendiri.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan, adapun jenis dan sumber data yang digunakan melalui pendekatan kualitatif berdasarkan pemahaman yang diberikan informan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi langsung ke obyek penelitian yang dijadikan sebagai data primer, adapun data sekunder yang akan digunakan berupa buku-buku primer yang dianggap representatif terhadap penelitian sebagai pelengkap data primer.

⁶ Hendi suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 1.

⁷ Hendi suhendi, *Fikih Muamalah*,.....53

⁸ Hendi suhendi, *Fikih Muamalah*,.....55

Pembahasan

Pelaksanaan Mekanisme Pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU) Kepada Pekerja Swasta Yang Bergaji Dibawah 5 Juta Pada PT Indosat Palembang

Pemerintah merupakan organisasi yang memiliki kewenangan dalam melakukan suatu kebijakan, pandemi *Covid-19* yang terjadi merupakan bencana yang dampaknya berimbas pada setiap masyarakat Indonesia khususnya dampak ekonomi bagi para kaum buruh/pekerja, untuk memperbaiki perekonomian tersebut pemerintah haruslah mempunyai suatu kebijakan baik dari segi hukum dan juga pemerintah haruslah bergerak aktif dalam memperbaiki perekonomian guna mengembalikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang diberikan kepada pekerja/buruh dengan gaji di bawah lima juta ini bertujuan untuk menghindari PHK kepada pekerja/buruh. Pemerintah memiliki kebijakan yang baik untuk setiap pekerja/buruh yang mengalami penurunan perekonomian yang terjadi di tengah-tengah pandemi *covid-19* ini dengan mengadakan program bantuan subsidi ini.

Langkah Pemerintah dalam melakukan sebuah kebijakan tersebut perlu direalisasikan guna memperbaiki dan menciptakan kesejahteraan masyarakat ditengah pandemi ini. Demi berhasilnya pemerintah dalam memulihkan perekonomian yang sempat turun tersebut, maka dari itu pemerintah Indonesia membuat suatu kebijakan yang berupa Pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada karyawan/buruh. Langkah yang diambil pemerintah dalam hal ini memang diperlukan oleh pekerja/buruh untuk memperbaiki perekonomian yang sedang terjadi pada saat ini.

Pemberian bantuan subsidi upah yang dibuat oleh pemerintah ini mampu meningkatkan daya beli dan menjaga tingkat kesejahteraan pekerja/buruh dan dengan adanya Bantuan Subsidi Upah (BSU) ini juga mampu membantu meringankan beban pengusaha untuk dapat mempertahankan usahanya di masa pandemi *covid-19* ini. Subsidi upah bisa mengurangi beban perusahaan. Dengan begitu pengusaha dan pekerja/buruh dapat terus melakukan dialog sosial interaktif guna mencari solusi bersama di tengah pandemi ini dan hal ini untuk menghindari PHK yang biasa terjadi.

Data BPJS termasuk salah satu syarat untuk mendaftarkan diri terhadap menerima bantuan subsidi upah menjadi syarat yang akurat dalam pendaftaran ini dan sehingga *akuntable* atau valid dipergunakan oleh pemerintah sebagai dasar pemberian bantuan subsidi secara cepat dan tepat sasaran. Akurasi validasi data pekerja/buruh sangat penting karena ketetapan sasaran program ini bergantung pada verifikasi data yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan⁹. Ekspetasi publik sangat luar biasa dikarenakan program subsidi upah harus benar-benar telah diterima bagi para pekerja/buruh yang memenuhi persyaratan dan dibayar kepada nomor rekening atas nama penerima bantuan subsidi upah dari pemerintah.

Pemerintah perlu memberikan apresiasi kepada para pekerja/buruh yang sudah

⁹ Administrator, *Bantuan Subsidi Upah / Gajibagi Pekerja/Buruh*, <https://bantuan.kemnaker.go.id> diakses pada 29 Juli 2021

terdaftar pada bantuan penerimaan subsidi upah dan aktif dalam membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini juga merupakan momentum untuk meningkatkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai salah satu bagian dari upaya dan usaha transformasi menuju Indonesia yang damai, sejahterah, dan maju.

Adapun pengawasan terhadap penyaluran yang dilakukan dalam memberikan Bantuan Subsidi Upah untuk memastikan bantuan ini tepat pada sasaran yang menerimanya. Data penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) ini telah dilakukannya verifikasi atau validasi oleh BPJS Ketenagakerjaan sebelum dikirimkannya kepada kemnaker. Dalam hal ini juga terdapat sanksi bagi pemberi kerja yang tidak memberikan data yang sebenarnya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan¹⁰.

Jika pekerja yang tidak memenuhi suatu persyaratan yang telah ditentukan atau tidak sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) telah menerima bantuan ini maka yang bersangkutan wajib mengembalikan bantuan ini ke rekening kas Negara lagi. Adapun bila pekerja/buruh yang tidak tervalidasi padahal secara keseluruhan sudah memenuhi persyaratan maka data penerima Bantuan Subsidi Upah ini didasarkan pada data yang diberikan oleh pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang ada, jika hal ini tidak tervalidasi maka pemberi kerja dapat melaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini sudah ketentuan dari pemerintah dalam pelaporan ketidakvalidan terhadap data penerima bantuan tersebut. Sedangkan prosedur pengembalian dana pada Bantuan Subsidi Upah (BSU) melalui penyetoran kembali kepada rekening pemerintah lainnya (RPL) tanpa dikenakan biaya transfer.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa pemberian Bantuan Subsidi Upah berupa gaji/upah bagi buruh/pekerja merupakan suatu kebijakan pemerintah dalam penanganan dampak pandemi Covid-19, bantuan subsidi upah tersebut merupakan bantuan yang langsung diberikan oleh pemerintah yang khusus untuk pekerja buruh dan karyawan yang gajinya dibawah lima juta rupiah namun untuk mendapatkan bantuan subsidi tersebut buruh dan karyawan haruslah mendaftarkan diri di BPJS Ketenagakerjaan, hal tersebut wajib bagi para karyawan/buruh yang ingin mendapatkan bantuan subsidi upah tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 14 Tahun 2020.

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa langkah pemerintah untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional adalah dalam rangka untuk mendukung kebijakan keuangan negara dalam penanganan Pandemi *covid 19* yang terjadi pada saat ini, dimana pandemi *covid 19* tidak bisa diprediksikan kapan berakhirnya dan

¹⁰ Administrator, *Bantuan Subsidi Upah/Gaji bagi Pekerja/Buruh*, <https://bantuan.kemnaker.go.id> diakses pada 29 Juli 2021

juga dalam menghadapi ancaman yang dapat membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan maka pemerintah perlu melakukan penyelamatan ekonomi nasional tersebut. Oleh karena itu pemerintah melakukan sebuah kebijakan yang maka hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 dari perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang dimana peraturan ini sebagai salah satu bentuk stabilitas sistem keuangan negara dalam menangani Pandemi *Covid-19* serta penyelamat ekonomi nasional yang meliputi penyertaan modal negara, penempatan dana, investasi pemerintah dan penjaminan. Dukungan pemerintah terhadap pemulihan ekonomi mengakses pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Atas dasar Peraturan Pemerintah ini payung hukum mengenai program Bantuan Subsidi Upah telah diterbitkan oleh menteri Ketenagakerjaan. Program ini bertujuan untuk melindungi dan mempertahankan serta meningkatkan ekonomi para pekerja/buruh dalam penanganan dampak pandemi *covid-19* yang sedang terjadi pada saat ini. Peraturan Pemerintah yang adanya program ini sebagaimana keperdulian pemerintah terhadap pekerja/buruh yang ada di Indonesia.

Dalam pelaksanaan program pemulihan perekonomian yang terjadi pada saat pandemi *covid-19* ini sangatlah penting bagi pekerja/buruh untuk menstabilkan perekonomian mereka tersebut. Pemerintah sangatlah berperan aktif dalam hal ini sebagai wadah penstabilan ekonomi negara ini. Kebijakan pemerintah juga sudah sangat jelas pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Dari hasil penelitian yang didapatkan bahwa sebenarnya tujuan pemerintah memberikan bantuan gaji tambahan ini untuk mendorong konsumsi masyarakat khususnya para kaum pekerja/buruh, Hal ini penting untuk menggerakkan perekonomian dan mendorong pemulihan ekonomi kembali ditengah-tengah pandemi *Covid-19*, bantuan yang diberikan merupakan dorongan yang dilakukan pemerintah untuk membantu pembiayaan kehidupan para pekerja/buruh yang gajinya dibawah lima juta tersebut.

Bantuan ini diberikan sebesar Rp 600.000 per bulan selama empat bulan dan akan langsung diberikan per dua bulan ke rekening masing-masing pekerja sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan. Terealisasinya program pemulihan ekonomi ini berjalan beriringan dengan prioritas utama pemerintah untuk kesehatan dan mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam pandemi ini agar kesehatan pulih, dan ekonomi pun bangkit.

Dalam kasus yang terjadi di PT. Indosat Cabang Palembang, berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan oleh beberapa karyawan, pemberian bantuan subsidi upah (BSU) dari pemerintah sudah diberikan secara tepat oleh PT. Indosat dengan jumlah sebesar Rp 1.200.000,- terhitung dua bulan sekali, hal tersebut sudah sesuai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 dan dalam pembagian bantuan subsidi upah tersebut para karyawan di PT. Indosat Cabang Palembang juga

telah melaksanakan kewajiban hukum berdasarkan Permenaker Nomor 14 Tahun 2020 yang mana pembagian tersebut hanya diberikan untuk karyawan yang memiliki gaji dibawah lima juta rupiah dan juga karyawan yang telah mendaftarkan diri ke BPJS Ketenagakerjaan.

Proses penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) dilakukan oleh bank penyalur dengan pemindahan pembukuan dana dari bank penyalur kepada rekening penerima bantuan melalui bank yang dihimpun dalam Himbarab (bank BUMN). Dalam hal ini bahwa data calon penerima akan bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan karena dinilai dari data yang paling lengkap dan valid untuk menyalurkan bantuan subsidi upah¹¹.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa landasan pemerintah memberikan bantuan subsidi upah bagi para buruh/pekerja di seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki gaji dibawah lima juta rupiah didasarkan oleh langkah pemerintah untuk memulihkan dan memperbaiki perekonomian masyarakat ditengah-tengah dampak Covid-19. Langkah ini dianggap sudah tepat karena Pemerintah yang memiliki kebijakan dalam melakukan wewenang haruslah melakukan sebuah cara untuk memperbaiki dan memulihkan ekonomi di Indonesia, oleh karena itu dengan adanya bantuan subsidi upah (BSU) ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pekerja/buruh demi terciptanya kesejahteraan bagi setiap warga negara Indonesia.

Adapun mengenai pemberian bantuan subsidi upah (BSU) kepada karyawan di PT. Indosat Cabang Palembang yang merupakan objek penelitian ini, pemberian bantuan subsidi upah (BSU) dari pemerintah, PT. Indosat Cabang Palembang sudah melaksanakan kewajibannya berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 14 Tahun 2020 yang memberikan bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp 1.200.000,- per dua bulan sekali selama empat bulan, dan juga para karyawan yang mendapatkan bantuan subsidi upah (BSU) tersebut merupakan karyawan yang bergaji dibawah lima juta berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan lalu para karyawan tersebut juga sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

Dengan adanya bantuan subsidi upah tersebut memberikan kesenangan bagi para karyawan dan keluarganya, hal tersebut dianggap bahwa bantuan ini dapat memperbaiki perekonomian para karyawan di PT. Indosat Cabang Palembang yang disebabkan dampak Covid-19. Dimana bantuan ini diperlukan dalam menyambung kehidupan sehari-hari parapekerja/buruh yang gajinya di bawah lima juta.

Penerapan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja swasta yang bergaji dibawah 5 juta pada PT Indosat Palembang

Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) merupakan salah satu implementasi dari pemerintah dalam upaya melakukan pemulihan ekonomi nasional dalam rangka memberika atau mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan *pandemic Corona Virus (Covid 19)* yang terjadi pada saat ini. Bantuan Subsidi Upah (BSU) ini

¹¹ CNN Indonesia, *Pekerja Gaji di Bawah Rp5 juta*, <https://www.cnnindonesia.com>, diakses pada 26 Juli 2021

sangatlah diperlukan dalam penanganan perekonomian negara dan bantuan ini juga bisa dimanfaatkan oleh para pekerja.

Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) ini telah dipastikan oleh pemerintah yang dimana akan mengeluarkan kebijakan ini agar berjalan sesuai perencanaan dan bantuan ini juga diharapkan dapat mencegah terjadinya PHK sebagai akibat *pandemic covid 19* yang melanda pada saat ini. Pemberian BSU ini diharapkan mampu meningkatkan daya beli dan menjaga tingkat kesejahteraan para pekerja/buruh dan juga dapat membantu meringankan pengusaha untuk dapat mempertahankan usahanya di masa pandemi *covid 19*.

Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang diberikan kepada pekerja swasta yang diterapkan di PT Indosat Palembang ini telah diteliti oleh peneliti sebelumnya bahwa penerapan pada program Bantuan Subsidi Upah (BSU) di PT Indosat Palembang telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan hanya saja dalam pemberiannya terhadap manager perusahaan itu hanya ingin para pekerja yang memberikan uang kepadanya adalah bentuk terima kasih para pekerja kepada manager bukan semata-mata adanya pemotongan secara sepihak dalam pemberian bantuan subsidi upah tersebut.

Tapi jika dilihat dari Peraturan perundang-undangan telah dilakukan sesuai yang dianjurkan Pemerintah dalam penerapan baik dalam sistem pembagian, prosedur ataupun syarat yang berhak menerima bantuan subsidi upah tersebut. Perusahaan yang telah melaksanakan itupun dengan sukarela membantu para pekerja untuk memberitahukan apa saja syarat dan bagaimana dalam sistem bantuan subsidi upah tersebut. Sehingga manager perusahaan pada PT Indosat Palembang ini turun tangan membantu para pekerja untuk memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang dalam menerima bantuan itu.

Penerapan yang baik dilakukan oleh PT Indosat Palembang ini patut dicontoh dengan baik oleh perusahaan lain yang dimana karyawan atau pekerjanya yang gaji di bawah 5 juta tersebut dapat mendapatkan haknya dengan baik, dan perusahaan dapat membantu dengan ikhlas untuk memberikan hak mereka tanpa mempersulit atau menutupi adanya bantuan tersebut dari pekerja/buruh yang berhak mendapatkan bantuan subsidi upah itu. Bantuan subsidi upah yang dibuat sebagai program pemerintah dalam membantupekerja atau perusahaan itu sangatlah bermanfaat.

Dalam memberikan bantuan subsidi upah ini tidak ada pungutan liar (Pungli) yang diluar ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga managerpun sudah menjelaskan secara saksama pada pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan PT Indosat Palembang bahwasannya bantuan itu dapat diterima secara full sesuai ketentuan keluarnya secara bertahap dari pemerintah langsung. Jadi dalam hal pembagian yang dibantu secara langsung oleh manager PT Indosat ini melakukan tanggungjawabnya dengan baik dan sesuai amanah. Hanya saja terdapat beberapa pekerja/buruh yang memberikan uang kepada manager sebagai tanda terima kasih dan diberikan dengan sukarela terhadap manager tersebut.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Program Pemberian Bantuan

Subsidi Upah (BSU) Kepada Pekerja PT Indosat Palembang

Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari berbagai macam kebutuhan hidup serta segala hal yang menyertainya paling tidak ada tiga jenis kebutuhan manusia yaitu primer, sekunder, dan tersier. Islam sebagai agama dengan sistem yang menyalurkan telah memberikan bimbingan dalam semua bidang kehidupan, hal ini tidak hanya disimpulkan dari hukum-hukum Islam itu sendiri, akan tetapi dari berbagai sumber-sumber hukum Islam itu sendiri yang menekannya.

Berdasarkan tuntutan syariat Islam seorang muslim diminta bekerja dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan pribadi dengan harta yang halal mencegahnya dari kehinaan meminta-minta dan menjaga tangan agar berada diatas. Dalam setiap hal atau kegiatan yang dilakukan dengan niat yang baik dan tulus akan berdampak baik pada diri sendiri maupun orang-orang yang berada disekitar kita. Mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kehidupan yang layak bagi kaum muslim merupakan kewajiban syari'i yang jika disertai ketulusan dan niat pada tingkat ibadah setiap individu memiliki kewajiban untuk ikut mensejahterakan lingkungan sosialnya, dimulai dari lingkungan terdekat seperti kerabat, tetangga sampai masyarakat dalam lingkungan yang lebih luas. Secara alamiahnya manusia merupakan makhluk sosial, karena merupakan fitrahnya manusia untuk saling bekerjasama antara satu dengan yang lainnya.

Manusia harus jauh lebih baik dalam memberikan manfaat kepada alam sekitar melalui daya, upaya, dan karya tanpa harus memikirkan terlebih dahulu apakah akan dibayar atau tidak. Jika hal ini dilakukan alangkah bahagianya bila antara sesama manusia saling memberi, saling berbagi, saling membantu dalam berbagai bentuk dan kesempatan yang dihadapi, tiap hal ini bisa dilakukan dari hal yang terkecil sekalipun. Sesungguhnya alam sudah memberikan tanda-tanda bagi mereka yang mau memberikan dan berbagai kebaikan pada sesama manusia.

Berbuat baik senantiasa akan memberikan kebaikan pula cepat atau lambat bagi mereka yang melakukannya sebagaimana disebutkan dalam al-qur'an. Q.S Al-Isra' ayat 7 sebagai berikut:

Artinya: Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk diri kamu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri

Dapat dipahami dalam ayat ini bahwa perbanyaklah kebaikan dengan mengerjakan semua aktifitas dengan landasan memberi manfaat kepada diri sendiri dan orang lain, dengan niat ibadah, sukarela tanpa harus dibebani ada balasan materi dari sesama, niscaya kebaikan itu akan memantulkan hasil baiknya. Semakin banyak karya yang diberikan, semakin produktif dan semakin banyak output manfaat maka semakin banyak amalan kebaikan dan keberkahan yang berkelanjutan.

Program Pemberian Bantuang Subsidi Upah (BSU) ini merupakan program pemerintah yang dimana pemerintah sangat peduli kepada pekerja/buruh yang mengalami turunnya perekonomian. Program ini juga dilakukan secara syara' dengan

berbagai ketentuan hukum Islam. Dalam program ini haruslah dijalankan dengan baik tanpa ada campurtangan yang akan menghakimi pihak lain ataupun tidak menjalankan yang sudah diperintahkan oleh pemerintah untuk memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada pekerja/buruh.

Menjalankan program ini sesuai dengan syaria't Islam haruslah menggunakan sistem Hukum Ekonomi Syariah yang baik dalam melakukan hal yang bersifat muamalat. Program yang dibuat pemerintah ini dilandaskan untuk kesejahteraan masyarakat yang mengalami penurunan perekonomian secara merata. Pemimpin Indonesia haruslah mengutamakan perdamaian dan kesejahteraan masyarakatnya sendiri. Pekerja/buruh yang gajinya dibawah lima juta tidaklah merasa khawatir atas apa yang mereka rasakan karena adanya program pemerintah yang sedang dijalankan pada saat ini.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah terdapat akad yang sangat penting digunakan dalam bermuamalat, akad itu dibagi menjadi 2 artian yaitu secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak atau dua pihak. Dalam pengertian secara umum ini bahwasannya akad ini digunakan dalam akad pemberian bantuan upah yang terjadi di PT Indosat Palembang, dimana pada PT Indosat ini pemimpin perusahaan menjalankan perintah dari pemerintah dalam program memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada pekerja/buruh yang gajinya dibawah lima juta.

Pekerja/buruh juga merupakan pihak kedua dalam akad ini dimana ada hak mereka untuk mendapatkan bantuan yang diberikan pemerintah kepada mereka untuk membantu krisis moneter terhadap perekonomian pada saat ini yang sedang melanda Negara Indonesia yaitu pandemi *covid-19* ini, banyak upaya pemerintah dalam berusaha menstabilkan perekonomian yang sedang terjadi.

Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab dan qabul dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh dalam sesuatu. Dan menurut kompilasi hukum ekonomi Syariah akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Akad atau ijab qabul yang dilakukan antara pemerintah untuk pemilik perusahaan dan pekerja/buruh sudah dijalankan sesuai syariat Islam dimana para pihak setuju atau sukarela dalam menjalankan sesuatu untuk tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat yang sedang mengalami krisis perekonomian pada saat ini.

Pemberian Bantuan Subsidi (BSU) dari pemerintah kepada buruh/pekerja di Indonesia yang gajinya di bawah lima juta, merupakan langkah pemerintah dalam memperbaiki perekonomian yang sempat turun akibat pandemi *Covid-19*, seperti yang terjadi pada beberapa karyawan di PT. Indosat Palembang yang menerima bantuan subsidi upah tersebut. Dalam menjalankan program ini membutuhkan beberapa pihak baik itu pemilik perusahaan itu sendiri untuk membantu karyawan mendapatkan bantuan tersebut.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa pemberian bantuan subsidi upah (BSU) dari pemerintah di PT. Indosat Cabang Palembang untuk para

karyawannya, bantuan tersebut disalurkan pemerintah melalui PT. Indosat Cabang Palembang yang mana kemudian PT. Indosat Cabang Palembang tersebut akan memberikan kepada karyawannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, misalnya para karyawan yang memiliki gaji yang tidak sampai lima juta, dan para karyawan sudah mendaftarkan diri ke BPJS Ketenagakerjaan.

Pekerja/buruh yang bergaji dibawah lima juta dan para pekerja juga sudah mendaftarkan diri ke BPJS Ketenagakerjaan akan mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang telah diprogramkan oleh pemerintah dalam menstabiliskan perekonomian yang saat ini sedang turun akibat dari pandemi *covid-19* yang banyak perusahaan mengalami kebangkrutan atau tidak stabilnya suatu perusahaan yang dijalankan.

Namun dalam hasil wawancara yang peneliti dapatkan, saat pengambilan uang bantuan subsidi upah (BSU) yang diberikan oleh pihak manager kepada karyawannya, banyak para karyawan yang memberikan uang sukarela kepada pihak manager, hal tersebut karena didasari oleh rasa terima kasih dari para karyawan PT. Indosat Cabang Palembang kepada pihak manager karena sudah membantu memproses uang bantuan subsidi upah (BSU) para karyawan di PT. Indosat Palembang, dan juga pemberian uang tersebut tidak ada paksaan dari pihak manager dan hanya merupakan rasa ucapan terima kasih karena telah membantu para karyawan sehingga tidak kesulitan dalam mengurus bantuan subsidi upah (BSU) tersebut.

Berdasarkan hasil data yang didapatkan melalui wawancara ke salah satu pihak karyawan di PT. Indosat Cabang Palembang, pemberian bantuan subsidi upah dari pemerintah tersebut sebesar Rp 600.000,- dan di PT. Indosat Cabang Palembang dibagikan langsung 2 bulan sebesar Rp 1.200.000,- dari situ dapat peneliti ketahui bahwa pihak manager tidak memotong sedikitpun uang pemberian bantuan subsidi upah (BSU) dari pemerintah kepada karyawan di PT. Indosat Cabang Palembang, namun memang kebanyakan para karyawan terkadang menyisihkan sedikit uang mereka untuk para manager atas dasar sukarela.

Manager perusahaan PT Indosat cabang Palembang tidak memberatkan karyawannya sendiri, dan manager perusahaan membantu dengan ikhlas terhadap pekerja/buruh yang mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang perintah langsung dari pemerintah untuk menjalankan program tersebut. Dalam hal ini ada kesukarelaan dalam membantu sesama manusia yang sebagaimana telah diajarkan agama Islam dalam setiap manusia sesama muslim wajib saling membantu atau tolong menolong.

Dari uraian diatas berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, permasalahan mengenai akad yang dilakukan oleh para karyawan di PT. Indosat Cabang Palembang yang menerima bantuan subsidi upah (BSU) dari pemerintah yang mana uang tersebut dibantu proses dari pihak manager PT. Indosat Cabang Palembang sehingga para karyawan tinggal mengambil uang tersebut saat bantuan subsidi upah (BSU) dicairkan oleh pemerintah, jika uang bantuan tersebut sudah cair mereka mendapatkan haknya dalam bantuan itu dan pemberian uang dari pihak karyawan kepada manager PT. Indosat Palembang merupakan uang sukarela dan bukan potongan ataupun paksaan dari pihak manager bisa juga dibidang uang yang diberikan kepada

manager itu sebagai tanda terimakasih para pekerja/buruh terhadap manager perusahaan.

Jika dilihat berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah akad yang dilakukan pihak PT. Indosat Cabang Palembang dan para karyawan jika dilihat berdasarkan objek yang dilakukan pemberian uang sukarela tersebut didasari oleh rasa terima kasih karena telah memberikan bantuan kepada pihak manager karena telah membantu memproses uang pemberian bantuan subsidi upah (BSU) tersebut, berdasarkan keterangan tersebut akad yang dilakukan oleh para karyawan dengan PT. Indosat Cabang Palembang sudah sesuai dengan rukun dan syarat berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah karena objek akad berupa uang dan bukan merupakan barang yang haram, tujuan akad atas dasar rasa terima kasih, dan juga ijab dan kabul dilakukan tanpa ada paksaan dari kedua belah pihak. Dan akad yang digunakan merupakan akad *ridha'iyah*, yaitu akad-akad yang dilakukan tanpa upacara tertentu dan terjadi karena keridhaan dua belah pihak, seperti akad pada umumnya. Keridhaan atau keikhlasan yang dilakukan manager cukup patut dicontoh oleh perusahaan lain dalam membantu pekerjajanya dengan baik.

Sistem kesejahteraan sosial yang diajarkan oleh Islam bukan sekedar bantuan keuangan, apapun bentuknya. Bantuan keuangan hanyalah satu dari sekian bentuk bantuan yang dianjurkan Islam. Sama halnya yang telah dilakukan oleh manager perusahaan untuk membantu para pekerja/buruh mendapatkan bantuan yang diprogramkan oleh pemerintah dengan bantuan jasa dari manager dengan sukarela para pekerja/buruh bisa mendapatkan bantuan itu.

Hasil penelitian yang didapatkan bahwa, akad yang dilakukan oleh para pihak karyawan dengan pihak manager di PT. Indosat Cabang Palembang mengenai pemberian uang sukarela pada bantuan subsidi upah (BSU) dari pemerintah tidaklah menyalahi aturan, karena objek akad yang berupa uang dan mampu dimanfaatkan tidaklah haram dimana pihak manager tidak meminta uang tersebut secara paksa kepada pekerja/buruh dimana pemberian uang yang diberikan para pekerja untuk manager itu sukarela atau keikhlasan mereka untuk memberi.

Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, lalu mengenai tujuan dilakukan akad tersebut merupakan atas dasar rasa terima kasih dari pihak karyawan kepada pihak manager karena telah membantu memproses pemberian bantuan subsidi upah tersebut, dan ijab kabul yang dilakukan tanpa adanya paksaan dan merupakan kesepakatan yang disetujui kedua belah pihak, dan akad yang digunakan merupakan akad *ridha'iyah*, yaitu akad yang dilakukan tanpa ada kesepakatan yang resmi dan terjadi karena atas dasar keridhaan dua belah pihak, seperti akad pada umumnya.

Kebaikan selalu mengandung kemaslahatan, tidak hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi orang lain di dunia maupun di akhirat nantinya. Dengan saling menolong dalam kebaikan, hal itu akan menyebar dan pada akhirnya akan menjadi budaya. Hubungan sosial yang dilandasi dengan cinta, kasih dan mendapat kesusahan, Allah SWT akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat.

Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah SWT akan menutup aibnya di dunia maupun akhirat. Sesungguhnya Allah SWT selalu akan menolong hamba-Nya selama ia menolong saudaranya” (HRMuslim).

Saling membantu atau menolong ini tentunya dalam hal kebaikan, bukan dalam keburukan dan kesejahteraan. Allah berfirman, dalam Q.S Al- Ma'idah ayat 2 sebagai berikut: sayang, serta saling membantu sesama manusia hal ini akan melahirkan masyarakat yang kuat, harmonis, serta mampu menghadapi dan menyelesaikan persoalan yang terjadi secara baik. Allah SWT senantiasa membantu dan menolong umat-Nya.

Setiap manusia akan dihadapkan dengan persoalan yang tidak mampu dihadapi sendiri tanpa melibatkan oranglain untuk membantu karena itu, kita mesti hidup saling membantu dan menolong. Dalam hadits, Nabi mengatakan, “Barang siapa melepaskan kesusahan seorang muslim dari kesusahan dunia, Allah akan melepaskan kesusahannya padahari kiamat.

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan perumusuan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa- Nya”¹⁴.

Dalam ayat ini menurut Imam al-Mawardi dalam kitab *Adab ad-Dunya wa ad Din*, Allah SWT mengajak untuk tolong-menolong dalam kebaikan beriringan dengan ketakwaan kepada-Nya. Sebab, dalam ketakwaan terkandung ridha Allah SWT. Sementara, saat berbuat baik orang-orang akan menyukai (meridhai). Siapa saja yang memadukan antara ridha Allah dan ridha manusia, niscaya bahagiannya telah sempurna dan kenikmatan baginya sudah melimpah. Lebih banyak memberi makna pada sesama lebihbanyak pula rasa syukur dengan memanfaatkan apa yang dimiliki, lebih hemat dan tidak boros, lebih banyak menghargai hak orang lain, lebih banyak simpati dan empati serta lebih banyak amal kebajikannya tanpa harus selalu disuruh. Marilah kita mulai memperbaiki diri kita dalam menanamkan kebaikan kesesama manusia baik dari hal terkecil dan terbesar sepertiterjadinya pandemi *covid-19* pada saat ini.

Dalam rukun kontrak syariah disebut dengan *al- ridho'iyah* atau asas kerelaan yang menyatakan bahwa semua kontrak yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan kepada kerelaan semua pihak yang terlobat di dalamnya. Rukun dan syarat yang terjadi pada akad ini mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak terkait yang melakukan suatu akad. Tetapi untuk mencapai ketentuan tersebut perlu diperhatikan lebih jauh terkait dengan sahnya suatu akad. Akad sah apabila terjadi ijab qabul antara satu orang atau lebih untuk melakukan sesuatu. Akad *ridha'iyah* digunakan dalam penelitian inikarena tidak dituliskan secara resmi atau ditentukan atas dasar tidak keterpaksaan dalam melakukannya melainkan dengan jalan hati nurani yang ada pada diri manusia, dalam kesukarelaan ini terjadilah saling membantu sesama manusia yang mana telah diajarkan pada agama Islam membantu dan saling tolong-menolong dalam kesejahteraan sosial.

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian tentang akad Pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk pegawai yang bergaji di bawah 5 Juta di PT Indosat Cabang Palembang, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa berdasarkan mekanisme Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 dan dalam pembagian bantuan subsidi upah tersebut para karyawan di PT. Indosat Cabang Palembang telah melaksanakan kewajiban hukum. Berdasarkan Permenaker Nomor 14 Tahun 2020 yang mana pembagian tersebut hanya diberikan untuk karyawan yang memiliki gaji di bawah lima juta rupiah dan juga karyawan yang telah mendaftarkan diri ke BPJS Ketenagakerjaan.

Penerapan program pada Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada PT Indosat Palembang telah dilakukan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan diberikan kepada pekerja/buruh yang mendapatkan secara baik dan juga tidak ada pungutan secara liar dalam pemberian bantuan tersebut. Manager perusahaan juga membantu secara sukarela pada pekerja/buruh tersebut. Tinjauan Hukum ekonomi terhadap akad pemberian bantuan subsidi upah (BSU) pada pekerja swasta yang bergaji dibawah 5 juta pada karyawan PT. Indosat Palembang sesuai dengan Rukun dan syarat akad dan masuk kedalam akad *ridha'iyah*. Karyawan dengan pihak meneger melakukan akadnya secara lisan dan atas kesukarelaan. Menurut Hukum Ekonomi Syariah bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan tidak melanggar obyek dan akad yang dilakukan halal dan tidak melenceng dari hukum Islam.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an dan terjemahannya. 2008. Departemen Agama RI. Bandung
- Azzam Aziz Muhammad 2010 *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah
- Asyhadie Zaeni 2019 *Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan Praktik di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Banua Telaum Dalinama 2019 *Hukum Ketenagakerjaan*, Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama
- Mardani. 2012 *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: kencana
- Ghazaly Rahman Abdul. 2010 *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Suhendi, Hendi. 2016. *Fikih Muamalah*. Jakarta Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Abdulaziz, *Indosat Ooredoo*, <https://id.m.Indosat.Ooredoo.com>, diakses pada 12 September 2021
- Idris Muhammad. 2020 *fakta lengkap subsidi gaji*, https://money.kompas.com/diakses_7_september_2020
- Ro'fahsetyowati. 2012 *Pengertian Hukum Ekonomi Syariah* https://khazanahhukumekonomisyariah.com/diakses_13_oktober_2020
- BPJAMSOSTEK* <https://www.antaraneews.com/berita> diakses 21 september 2020